



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 50 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- embatja : 1. Surat dari Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian tanggal 2 Pebruari 1966 No.97/XII/2/Purpol, perihal permohonan berobat dengan operasi di Djepang ;
2. Surat dari Sekretariat Negara tanggal 3 Pebruari 1966 No.205/TU/66 ;
3. Surat dari Departemen Kesehatan R.I. tanggal 10 Pebruari 1966 No.12/K.S. ;
- enimbang : bahwa berhubung dengan kesehatan Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian yang memerlukan pengobatan dengan operasi diluar negeri, maka dipandang perlu untuk mengirim Komisaris Djenderal Polisi Soemarto tersebut ke Djepang guna keperluan pengobatan dengan operasi ;
- lengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD,
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD, dan
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1965 ;
4. Keputusan Presiden No. 7 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966 ;
- dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri III, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Menteri Luar Negeri, Menteri Anggaran Negara dan Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Komisaris Djenderal Polisi SOEMARTO, Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian untuk berobat dengan operasi di Djepang.
- KEDUA : Dalam perdjalanan tugas berobat diluar negeri, Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, akan didampingi dengan :
1. Komisaris Polisi tk.I ANDY MALAWANGENG, Perwira Menengah dpb. kepada Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian (Gol.III),
 2. Komisaris Polisi tk.II, Dr. HADIATMANA, Dokter Pribadi Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian (Gol.III), dan
 3. Nj.SAFWAN ASTRADININGRAT, Putri dari Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian Komisaris Djenderal Polisi Soemarto.
- KETIGA : Untuk mendjalankan tugas tersebut kepada Komisaris Djenderal Polisi Soemarto beserta rombongan harus berangkat dari Djakarta ke Tokyo dengan menumpang pesawat terbang kelas I pada awal bulan April 1966 dan lamanja diluar negeri akan memakan waktu ± 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Semua biaya perdjalananan untuk Komisaris Djenderal Polisi Soemarto, Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian beserta rombongan jang berhubungan dengan tugas pengobatannja diluar negeri dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalananan.
- KELIMA : Selama dalam perdjalananan dan selama berada diluar negeri, kepada Komisaris Djenderal Polisi Soemarto beserta rombongan akan mendapat uang harian menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atas losmen, atau
 - 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain.
- KEENAM : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terachir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing RP.75.000,- (Tudjuhpuluh lima ribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US \$.50,- (Limapuluh US dollar) jang dibebankan pada Direktorat Perdjalananan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUDJUH : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang berhubungan dengan tugasnja, kepada Menteri/Penasehat Presiden Urusan Kepolisian Komisaris Djenderal Polisi Soemarto tersebut diberikan sedjumlah US \$.1000,- (Seribu US dollar) dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDELAPAN : Bahwa setibanja dinegara jang dikundjungi kepada mereka diperintahkan untuk segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia, dan
- menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil jang telah dilakukan,
 - memberikan pertanggungjangan djawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan untuk perdjalananan termaksud.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunja akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Departemen Angkatan Kepolisian,
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalananan di Djakarta.

8. Kantor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Biro Lalu Lintas Devisa,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO